



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Tahunan

# PPID TINGKAT III

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Banda Aceh

GEDUNG KEUANGAN NEGARA,  
GEDUNG C LANTAI 1, JALAN  
TENGGU CHIK DITIRO, BANDA ACEH  
23241

(0651) 25292

KPKNL.BANDAACEH@KEMENKEU.GO.ID



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH**  
GEDUNG KEUANGAN NEGARA, GEDUNG C LANTAI 1, JALAN TENGGU CHIK DITIRO, BANDA ACEH 23241  
TELEPON (0651) 25292, 31121; FAKSIMILE (0651) 31121; SUREL: KPKNL.BANDAACEH@KEMENKEU.GO.ID

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**TINGKAT III KPKNL BANDA ACEH**  
**KANWIL DJKN ACEH**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**TAHUN 2024**

**A. GAMBARAN UMUM**

**1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III yang selanjutnya disebut PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II. Hal tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat 15 PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

## 2. Sarana dan Prasarana

Permohonan layanan informasi ke KPKNL Banda Aceh dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu KPKNL Banda Aceh;
- b. System Informasi PPID (SI-PPID);
- c. Layanan panggilan telepon melalui (0651) 25292;
- d. Layanan *whatsapp* melalui (0896-1960-7000);
- e. Layanan informasi melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh>;
- f. Layanan informasi melalui e-mail pada alamat [ppid.kpknlbandaaceh@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknlbandaaceh@kemenkeu.go.id).

KPKNL Banda Aceh mempublikasikan informasi publik seperti rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, laporan keuangan, dan lainnya pada website portal DJKN. KPKNL Banda Aceh juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Banda Aceh menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN secara umum dan KPKNL Banda Aceh secara khusus. Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Banda Aceh, adalah:

- a. Instagram, @kpknl.bandaaceh;
- b. Facebook, @KPKNLBandaAceh;
- c. Twitter, @kpknlbandaaceh;
- d. YouTube, @KPKNLBandaAceh.

## 3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik pada KPKNL Banda Aceh sebanyak 1 (satu) kepala seksi dan 2 (dua) pelaksana yang kesemuanya bertugas pada seksi hukum dan informasi.

## 4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2024 berlangsung, tidak terdapat permintaan informasi publik maupun sengketa informasi publik yang diajukan oleh pengguna layanan KPKNL Banda Aceh (*stakeholders*).

#### **5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik**

Kendala yang dihadapi selama setahun berjalan dalam pelaksanaan Informasi Publik dapat ditangani dengan baik dan diselesaikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### **6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik**

Dalam memberikan layanan kepada *stakeholders*, KPKNL Banda Aceh telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN/RB pada tahun 2014 dan telah dilakukan Monitoring Evaluasi pada tahun 2022.

KPKNL Banda Aceh terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik terutama pelayanan Informasi Publik yang menjunjung tinggi nilai integritas dengan kualitas layanan prima kepada seluruh pengguna layanan KPKNL Banda Aceh (*stakeholders*) dalam rangka pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan.

**B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III  
KPKNL BANDA ACEH  
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Pemohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Ket
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
<b>NIHIL</b>																									

Banda Aceh, 08 Januari 2025  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh



Ditandatangani secara elektronik  
Istina Setya Lestari

